

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

TAHUN 2023

KATAPENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Perikanan dan Pangan Tahun 2022 dan merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Program/kegiatan Perikanan dan Pangan yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya Perikanan dan Pangan secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat beberapa pelaksanaan program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan. Hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan. Serta melakukan perbaikan dan penajaman renstra, program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini banyak kekurangannya. Namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Februari 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional"**. Dalam pencapaian visi ini, Dinas Perikanan dan Pangan berperan dalam pencapaian misi yang ke tiga yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2022 adalah Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan. Untuk mencapai tujuan Dinas Perikanan dan Pangan, ada 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Produksi Perikanan

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Misi 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pencapaian kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada misi 3 sebesar 68,87 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *cukup* dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Ketahanan pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	%	85	30	35,3
2.	Meningkatkan produksi produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Rupiah	48.977	50.185	102,46

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	5
1.5 Kepegawaian	12
1.6 Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	20
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi	21
2.1.3 Misi, Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Pangan	21
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	22
2.3 Indikator Kinerja Utama	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	23
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	24
3.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	24
3.4 Akuntabilitas keuangan	44
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	12
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	22
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	22
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	24
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1	25
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Tingkat Konsumsi Pangan	30
Tabel 3.5.	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022	30
Tabel 3.6.	Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022	34
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021 dan Tahun 2022	26
Tabel 3.8.	Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	41
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2021 s/d 2022	42
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, pro-job penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan. Secara fisik Kabupaten Pesisir Selatan terdapat disepanjang pantai dengan panjang garis pantai $\pm 234,2$ Km yang memiliki 47 buah pulau kecil. Kondisi wilayah yang demikian mengandung sumberdaya alam yang sangat besar baik sumberdaya yang tidak dapat pulih maupun sumberdaya yang dapat pulih dan mempunyai potensi ekonomi yang besar sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daratan semakin terbatas, khususnya yang berbasis lahan sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan.

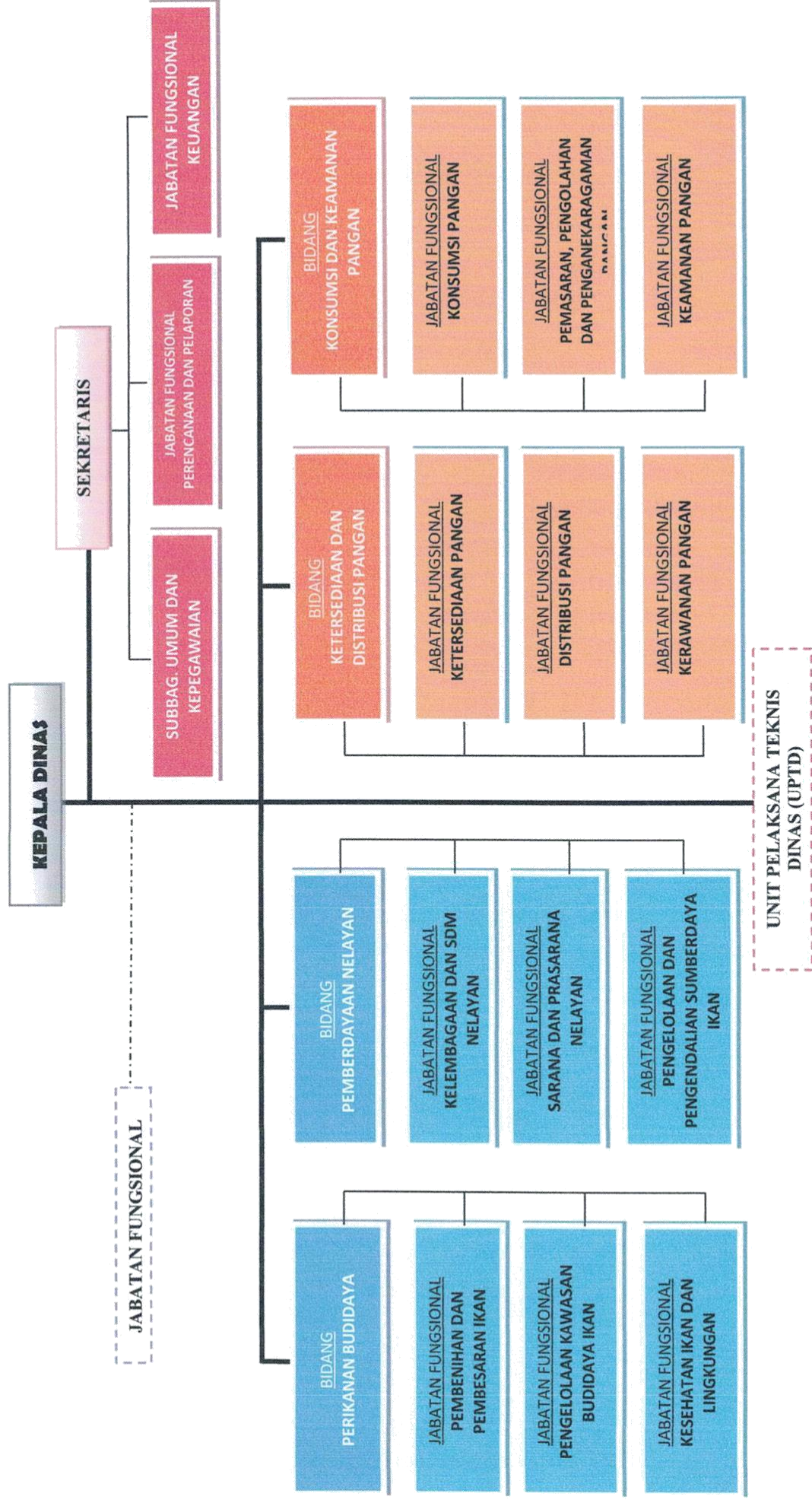
Dengan garis pantai $\pm 234,2$ Km jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfaatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang besar juga potensinya.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2021-2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganeekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.b yaitu Firdaus, S.Pi. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 atas dasar kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 166 Tahun 2021)



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2022. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
3. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
5. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
6. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
8. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
9. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
11. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
12. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
13. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
14. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran

pegawai dilingkup Dinas;

15. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
16. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pembenihan dan pembesaran ikan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan

kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada nelayan.

- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ketersediaan Pangan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi Distribusi Pangan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
3. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
4. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
5. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan.

1.5. Kepegawaian

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang beragam. Jumlah SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebanyak 73 orang, terdiri dari 38 orang ASN dan 35 orang Honorer.

Tabel 1.1.
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	38	52,05
2.	Non ASN	35	47,95
Jumlah		73	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 52,05 % ASN dan 47,95% Non ASN.

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	16	42,11
2.	Perempuan	22	57,89
Jumlah		38	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 19 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	7	18,42
2.	III	25	65,79
3.	II	6	15,79
Jumlah		38	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 25 orang atau 65,79 %, Golongan II sebanyak 15,79 % dan paling sedikit golongan IV yaitu 18,42 %.

c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	5	13,16
2.	Strata 1 (S1)/DIV	24	63,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,63
4.	SLTA	8	21,05
Jumlah		38	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

1.6. Isu Strategis Yang Dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam
2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Halding Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distibution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo, kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, banjir, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya

pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar. Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan

ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga
 - b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.
6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
 - b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
 - c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.
- Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :
- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
 - b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);

- c. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);

Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*). Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

7. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain 1) memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan, 2) mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, 3) meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya, 4) penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Perikanan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

Visi

"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional".

Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);

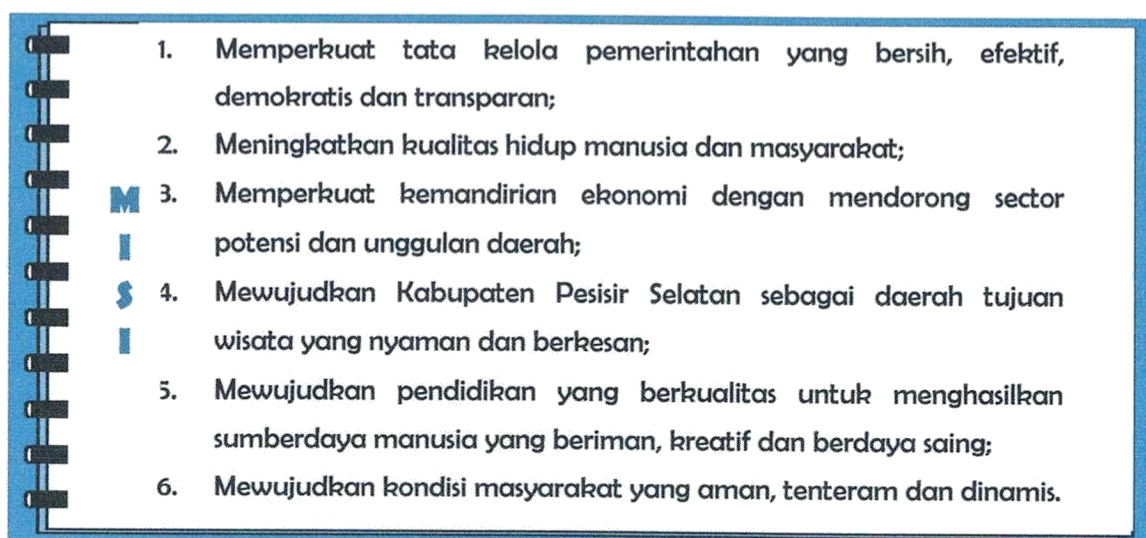
Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - M** 3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
 - I** 4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
 - S** 5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
 - I** 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)(%)
		2. Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Persentase Tingkat Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan) (%)	85
2	Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.977

2.3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Rata Jumlah Ketersediaan Pangan utama per tahun (kg)} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$	95	100	100	100	100	100	RPJMD	Urusan Pangan
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	46.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	Urusan Perikanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022					
No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan Ketahanan Pangan					
1.	Meningkatkan Ketahanan pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	85	30	35,3
2.	Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.977	50.185	102,46
	Rata-rata capaian				68,87%

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatkan ketahanan pangan realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu 30 % atau dengan capaian 35,3 %, hal ini terjadi karena tidak adanya penambahan stok beras oleh pemerintah yang seharusnya 155,5 ton pada tahun 2022 hanya tersedia 55,571 ton atau 30 % dari stoc cadangan pangan yang seharusnya. Namun pada sasaran strategis meningkatkan produksi perikanan melebihi target tahun 2022, terjadinya peningkatan pada produksi perikanan tangkap dan budidaya sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu 102,46 % atau naik 2,46% dari tahun 2021. Namun secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 cukup yaitu sebesar 68,87 %.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Untuk mewujudkan misi 3, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatkan Ketahanan Pangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3. terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator kinerja sasaran strategis 3.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Rata Jumlah Ketersediaan Pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	95	32,28	33,98	85	30	35,3
Rata-rata capaian					33,98			35,3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja persentasi ketersediaan pangan 33,98 % dari target 95% atau 173,85 ton dari cadangan pangan pemerintah yang seharusnya tersedia, belum tercapainya target ini karena realisasi cadangan pangan oleh pemerintah 32,28 % atau 59,071 ton dari 183 ton (100%) beras yang harus cadangan. Pada tahun 2022 persentase ketersediaan pangan belum memenuhi target 85 % atau 155,5 ton cadangan pangan pemerintah, yang hanya tersedia sebesar 30 % atau 55,571 ton dengan capaian kinerja sebesar 35,3 %. Walaupun demikian tidak mempengaruhi ketersediaan pangan yang ada atau masih mencukupi kebutuhan pangan yang ada. Karena cadangan pangan pemerintah ini dicadangkan untuk kejadian yang mendadak atau urgen seperti bencana alam dan lain sebagainya. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan. Dalam

rangka penyusunan program pembangunan ketahanan tersebut, maka diperlukan analisis situasi pangan yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan.

Pencapaian target sasaran strategi 3.1. didukung oleh :

- a. Data produksi dari penyuluh pertanian di lapangan yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan utama.
- b. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi.

Faktor keberhasilan :

1. Tersedianya lahan luas yang potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan.
2. Iklim dan cuaca secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil sumber daya pangan.
3. Tingginya jumlah produksi yang memungkinkan meningkatnya ketersediaan pangan.
4. Adanya penyuluh yang membantu dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi.
5. Teknologi yang diterapkan dalam membantu meningkatkan produksi .
6. Infrastruktur yang memudahkan pendistribusian hasil pangan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

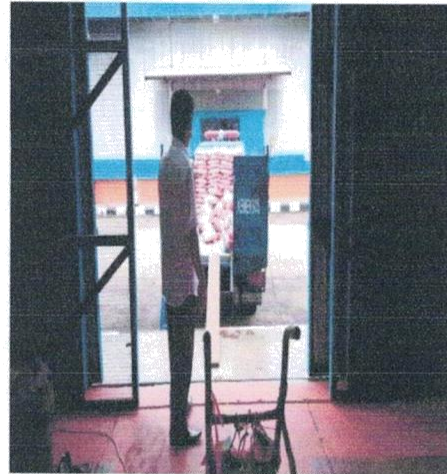
Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Penyerapan pangan yang tidak maksimal yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun telah mencapai surplus pangan.
2. Akses pangan masyarakat di beberapa daerah masih tergolong rendah
3. Distribusi pangan yang belum merata dan belum terjangkau oleh konsumen.
4. Pengelolaan ketersediaan stock bahan pangan belum optimal
5. Infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai.
6. Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah covid-19.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengaktifkan kembali fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah rawan pangan dan masa paceklik serta sebagai sumber usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nagari.
2. Adanya koordinasi dengan penyuluh yang berperan untuk memberikan penyuluhan dan kepada petani, bagaimana cara mengolah lahan dan meningkatkan produksi serta produktifitas dengan menerapkan teknologi.

3. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga masyarakat yang membantu dalam menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.
4. Adanya anggaran khusus penanganan covid-19 dengan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 140 ton guna membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.



Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 3.1 didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan beberapa kegiatan diantaranya :

Capaian Sasaran strategi 3.1 didukung oleh Beberapa Program yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini terdiri dari atas beberapa pekerjaan utama yang tergabung dalam Sub Kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik.
- e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan .

➤ Bantuan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2022 beserta Kelengkapannya sebanyak 7 unit yang bersumber dari dana DAK terdiri dari :

1. Pembangunan Lumbung Pangan
2. Pembangunan Lantai Jemur
3. Pembangunan Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Bed Drayer
4. Mesin Rice Milling Unit (RMU)
5. Bed Drayer.

Untuk 7 Capoktan Penerima:

1. Capoktan Fajar Timur Kecamatan Lengayang
2. Capoktan Agri Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir
3. Capoktan Tunas Baru Kecamatan Air Pura
4. Capoktan Tani Terpadu Kecamatan Air Pura
5. Capoktan Karya Bersama Di kecamatan Pancung Soal
6. Capoktan Jaya Mandiri Kecamatan Pancung Soal
7. Capoktan Karya Tani kecamatan BAB Tapan



Pembangunan Lumbung



Pembangunan Lantai Jemur



Rumah RMU dan Bed Drayer



Mesin Rice Milling Unit (RMU)



Bed Drayer

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai

dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini terdiri atas beberapa pekerjaan yang terdiri dari :

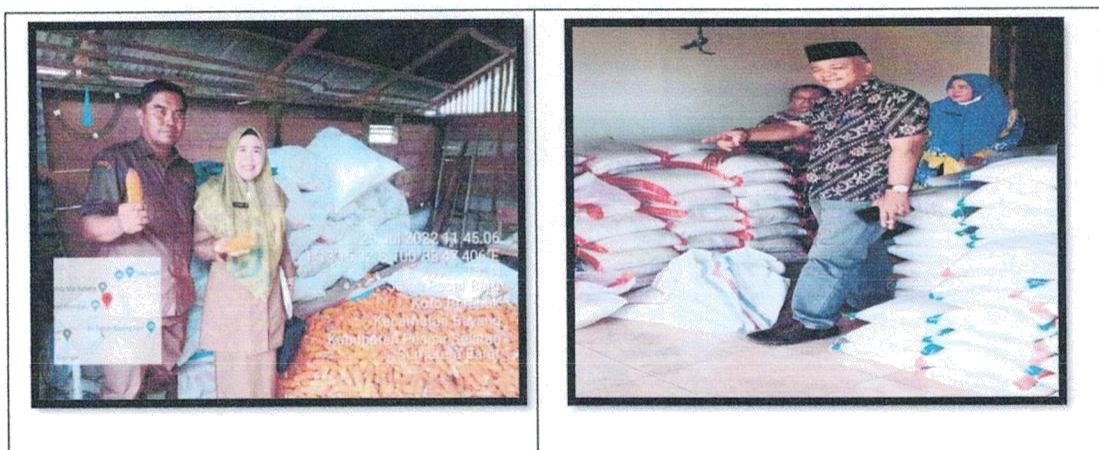
- Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 2 (dua) titik lokasi yaitu di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di fasilitasi oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC).



- Melakukan pemantauan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen maupun konsumen



- Melaksanakan monitoring stok bahan pangan ke tingkat produsen dan konsumen



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan indikator kinerja.

1. Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

Formulasi :

Tingkat konsumsi Energi : $\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

b. Konsumsi protein

Formulasi :

Tingkat konsumsi protein : $\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

Tabel 3.4.
Capaian indikator Tingkat Konsumsi Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan : Konsumsi Energi	Kkal/ kapita/hari	2150	2420	112,56	2.225	2.071	93,08
	Konsumsi Protein	Gram/ kapita/hari	57	65	114,04	60,34	54,4	90,15
Rata-rata Capaian					113,30			91,615

Dari tabel 3.4 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja Tingkat Konsumsi sebesar 91,615 %. termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Perkembangan tingkat konsumsi pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat konsumsi pangan				
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.326	2.249,66	2420	2.071
	b. Konsumsi protein (gram / kapita / hari)	61,86	60,29	65	54,4

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2019-2021) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tahun 2019 konsumsi energi sebesar 2.326 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2020 sebesar 2.249,66 kkal/kapita/hari. Tahun 2021 tingkat konsumsi energi sebesar 2.420 kkal/kapita/hari lebih tinggi dari angka kecukupan energi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kapita/hari. Dan Tahun 2022 tingkat konsumsi energi sebesar 2.071 kkal/kapita/hari lebih rendah dari angka kecukupan energi.
2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2019 konsumsi protein 61,86 gram/kapita/hari dan menurun pada tahun 2020 sebesar 60,29 gram/kapita/hari. Tahun 2021 konsumsi protein sebesar 65 gram/kapita/hari. Dan pada tahun 2022 konsumsi protein sebesar 54,4 gram/kapita/hari Konsumsi energi ini lebih rendah dari angka kecukupan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 57 gram/kapita/hari.

Dari data konsumsi energi dan protein disebabkan oleh tingginya konsumsi pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah dan sayur harus ditingkatkan. Tingginya tingkat konsumsi beberapa kelompok pangan seperti padi-padian menunjukkan masih kurangnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi belum berimbang walaupun melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar menggantinya dengan umbi-umbian dan meningkatkan konsumsi kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah untuk mencapai angka standar konsumsi energi dan protein.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategi 4.1

1. Produksi pangan yang tersedianya dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
2. Penganeekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
3. Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

4. Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi dari pada ketersediaan.
2. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
4. Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.
2. Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
3. Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.
5. Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan pemanfaatan pekarangan pangan lestari guna membantu pemenuhan gizi keluarga.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 4.1 didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditunjang melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Pekarangan Pangan Lestari (P2). Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan pangan keluarga. Kelompok.
2. Pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Pesisir Selatan maupun luar kabupaten belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah/tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat

perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahan cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Pesisir Selatan dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian pengetahuan kepada pihak sekolah dan pedagang tentang pentingnya menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah. Selain itu dilakukan juga pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat diuji di laboratorium sehingga diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat. Selain pangan segar, juga dilakukan uji sampel terhadap ikan dan jajanan anak sekolah. Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk.

Sasaran 2

Meningkatkan Produksi Perikanan

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6.
Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	48.977	50.184,82	102,46
Rata-rata Capaian					102,46

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator persentase Peningkatan Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2022 target sebesar 48.977 ton, dengan realisasi 50.184,82 ton (102,46 %).

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.618	13.250	14.092	14.277,82
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.549	35.727	35.549	35.907

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap. Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 1,31% dan melebihi target, begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,01 %. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi new normal ditengah pandemic Covid 19 yang memungkinkan aktifitas pelaku usaha perikanan mulai berjalan normal.

Capaian sasaran strategi 1 juga didukung oleh beberapa Program yaitu :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengembangan kapasitas

Nelayan Kecil dan Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Capaian kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dijabarkan dalam beberapa pekerjaan antara lain:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Pengadaan perahu Jukung < 5 GT beserta kelengkapannya sebanyak 14 unit
- Pengadaan Alat Penangkapan Ikan sebanyak 65 unit
- Pengadaan mesin Tempel 15 PK sebanyak 10 unit

Dokumentasi Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus



2. Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD)

- Pengadaan mesin temple 15 PK sebanyak 56 unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK sebanyak 20 unit
- Pengadaan Mesin Long Tail sebanyak 25 unit
- Pengadaan Alat Tangkap Jaring (Gillnet Monofilamen) sebanyak 250 pieces, Pengadaan Alat Tangkap Jaring (Trammel Net) sebanyak 100 pieces dan Pengadaan Coolbox sebanyak 14 pieces



Penyerahan alat tangkap ikan jaring monofilament secara simbolis

3. Anggaran pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P)

- Pengadaan mesin temple 15 PK sebanyak 22 unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK sebanyak 3 unit



Penyerahan mesin temple 40 PK secara simbolis

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya dengan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan.

Capaian kegiatan pengelolaan Pembudidayaan ikan dijabarkan dalam beberapa pekerjaan antara lain:

1. Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga

Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan (BBI) ini bertujuan agar tersedianya dan tercukupinya pasokan benih ikan air tawar terutama Lele dan Nila untuk lingkup Kab. Pesisir Selatan dan menghasilkan PAD untuk Kab. Pesisir Selatan.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

- a) Bantuan yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Benih Ikan Nila sebanyak 57.000 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Penjualan Benih Ikan Nila sebanyak 19.500 ekor sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3.950.000,-.

2. Bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Budidaya
Bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang diserahkan kepada kelompok penerima seperti yang ditampilkan dalam tabel

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele di kecamatan Sutera UPR Minang Aquari	Sutera	Aur Duri Surantih	LS 1°34'50" BT 100°39'16"
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias di Kecamatan Batang Kapas - UPR Adil Sejahtera	Batang Kapas	IV Koto Hilie	LS 1°24'12" BT 100°35'18"
3	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan - UPR Adil Sejahtera Kec. Batang Kapas	Batang Kapas	IV Koto Hilie	LS 1°24'12" BT 100°35'18"
4	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan - UPR Minang Aquari Kec. Sutera	Sutera	Aur Duri Surantih	LS 1°34'50" BT 100°39'16"

Dokumentasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat





Perlengkapan UPR



Calon Induk Ikan

- Bantuan Benih dan Pakan Ikan diserahkan kepada kelompok penerima seperti yang ditampilkan dalam tabel

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Percontohan Budidaya Lele - Pokdakan Lele Bandang Kec. Lengayang	Lengayang	Kambang Barat	LS 1°40'29" BT 100°41'43"
2	Percontohan Budidaya Lele - Pokdakan Usaha Maju Bersama Kec. Ranah Pesisir	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	LS 1°46'55" BT 100°48'29"
3	Percontohan Budidaya Gurame - Pokdakan Bantaian Saiyo Kec. Linggo Sari Bagtanti	Linggo Sari Baganti	Muaro Gadang	LS 1°56'59" BT 100°52'18"
4	Percontohan Budidaya Nila - Pokdakan TabeK Gadang Kec. Bayang Utara	Bayang Utara	Muaro Air	LS 1°7'21" BT 100°37'49"
5	Percontohan Budidaya Nila - Pokdakan Air Terjun Bayang Sani Kec. Bayang	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	LS 1°13'23" BT 100°33'60"
6	Percontohan Budidaya Nila - Pokdakan Ikan Mas Limau Manis Indah Kec. Batang Kapas	Batang Kapas	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	LS 1°27'43" BT 100.36'40"
7	Percontohan Budidaya Nila - Pokdakan Villa Indah Bukik Pulai Kec. Batang Kapas	Batang Kapas	IV Koto Hilie	LS 1°24'37" BT 100°36'8"

Dokumentasi Bantuan Benih dan Pakan Ikan



➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana produksi pakan mandiri

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahan Baku Pakan Mandiri - Pokdakan Berkat Pemuda Kreatif Farm Kec. Silaut	Silaut	Lubuk Bonta	LS 2°23'17" BT 101°2'52"
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahan Baku Pakan Mandiri - Pokdakan Peduli Kawan Kec. Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	LS 1°55'37" BT 100°53'32"
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri - Pokdakan Berkat Pemuda Kreatif Farm Kec. Silaut	Silaut	Lubuk Bonta	LS 2°23'17" BT 101°2'52"
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri 2 paket - Pokdakan Peduli Kawan Kec. Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	LS 1°55'37" BT 100°53'32"

➤ Dokumentasi Pengadaan Sarana dan Prasarana produksi pakan mandiri



3. Bantuan melalui Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Pengadaan/Bantuan Bibit Ikan (APBD) Pokdakan Lele Anugerah Koto Raya	Lengayang	Lakitan	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (APBD) - Pokdakan Bina Tani Nusantara	Lengayang	Kambang Barat	

Dokumentasi Pengadaan Sarana dan Prasarana produksi pakan mandiri



Untuk mengukur keberhasilan kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8.
Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	149.579.005.538	85.126.892.500	56,91
Rata-rata Capaian					56,91

Keberhasilan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) di mana dalam upaya pencapaiannya di dukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Formulasi :

$$* \text{Nilai Tambah} = \text{harga produk segar} - \text{harga produk olahan}^*$$

Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) ini dapat di hitung dengan berapa harga produk segar dikurang dengan harga produk olahan. Dilihat dari target indikator Rp. 149.579.005.538 yang terealisasi Rp. 85.126.892.500,- dengan capaian sasaran strategis 56,91%

Turunnya Capaian kinerja ini karena berkurangnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan berdampak pada tingkat produksi olahan hasil perikanan masyarakat yang menurun.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan
Tahun 2021 s/d 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	85.694.112.500,-	85.126.892.500,-	55,97	56,91

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja nilai tambah produk hasil perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp. 85.694.112.500,- atau dengan capaian 55,97%. sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 85.126.892.500,- atau dengan capaian 56,91 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA)
- Peningkatan sumberdaya manusia dan permodalan
- Optimalisasi penataan jaringan distribusi perikanan
- Diversifikasi usaha pengolahan
- Peningkatan kualitas produk
- Tersedianya Sarana prasarana pengolahan

Sedangkan Kelemahan dari capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Kurangnya Modal Pelaku Usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya

- Pengaruh Iklim
- Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam teknologi pengolahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Bekerjasama dengan Kredit lembaga keuangan (akses permodalan) dengan pelaku usaha perikanan.
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan.

Capaian nilai tambah produk hasil perikanan didukung oleh Beberapa Program yaitu:

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan ini terdiri atas beberapa pekerjaan utama yang tergabung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

- Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung) melalui DAK Fisik Penugasan TA 2022



Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kelompok Teri Selimut, Kec. Koto XI Tarusan



Unit Pengolahan Ikan (UPI) Poklahsar Kato Saiyo, Kec. Ranah Pesisir



Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kelompok Pengolah Cita Rasa Lokan, Kec. Pancung Soal

- Bantuan Cool Box ukuran 100 liter dan 50 liter untuk Pelaku Pemasar Hasil Perikanan melalui APBDP Tahun Anggaran 2022



Penerima Manfaat Cool Box antara lain:

- b) Poklamsar Ikan Segar Nagari Pasar Baru Kec. Bayang (Uk 100 Liter sebanyak 10 Unit)
- c) Koperasi Serba Usaha Pasar Ikan Nagari Painan Selatan Painan Kec. IV Jurai (Uk 100 Liter sebanyak 10 Unit)

Asosiasi Kelompok Pedagang Ikan Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai (Uk 100 Liter sebanyak 10 Unit dan Uk 50 Liter sebanyak 15 Unit).

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.12.

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	7.967.858.746	7.784.852.876	97,70
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	7.924.231.350	7.598.191.420	98,19
TOTAL		15.892.090.096	15.565.523.496	97,95

Dari tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan untuk Dinas Perikanan dan Pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar **Rp. 15.892.090.096,-** terealisasi sebesar Rp. **15.565.523.496,-** atau **97,95%**.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis 68,87 %, capaian yang tertinggi adalah pada sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan capaian 102,46 %. Sedangkan Sasaran strategis yang terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya ketahanan pangan dengan nilai capaian 35,3 %.

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 2 (dua) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2022. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan pangan sebesar 35,3 % atau 55,571 ton, dan Jumlah Produksi Perikanan sebanyak 50,185 Ton (102,46 %).

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2022 yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar **Rp. 15.892.090.096,-** terealisasi sebesar Rp. **15.565.523.496,-** atau **97,95%**.

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :

- a. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
- b. Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.

- d. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.

